


IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;b. PP No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan ;c. Peraturan Menteri Nomor PM 80 Tahun 2015 perubahan atas PM No 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;d. PP No 22 Tahun 2011 Perubahan atas PP No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;e. PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Akta Perusahaan;b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);c. Keterangan Penanggungjawab, disertai fotokopi KTP masing-masing yang bersangkutan;d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah atau Kepala Desa;e. Dokumen yang berisi :<ul style="list-style-type: none">1. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan angkutan laut, lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi2. Spesifikasi KKapal yang akan digunakan seerta uraian aspek keselamatannya;3. Rencana jadwal pelaksanaan angkutan;4. Lokasi dan koordinat geografis areal serta rute/lintasan yang akan dilalui;5. Peta situasi lokasi dan tempat lalu lintas Angkutan laut yang dilengkapi dengan koordinat geografis, yang telah disetujui oleh otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;6. Hasil penyelidikan kedalam alur dan penyelidikan lalu lintas yang akan dilalui untuk mengetahui dan mengatur apakah kegiatan tersebut tidak mengganggu aktifitas angkutan laut yang lainnya;7. Uraian studi/perkiraan dampak sosial yang terjadi atas terselenggaranya usaha angkutan laut oleh perusahaan yang bersangkutan.f. Surat pernyataan bahwa angkutan laut akan dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan Usaha Angkutan Laut Lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi;g. Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoodinasi dengan kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;h. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan;i. Rekomendasi Administrator Pelabuhan/Kakanpel setempatj. Studi kelayakan/studi lingkungan/dokumen lingkungan/AMDAL yang telah disahkan oleh pihak berwenang (jika diwajibkan oleh instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan).k. Menguasai dan/atau memiliki kapal milik yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku, untuk setiap masing-masing kapal yang digunakan untuk transportasi angkutan laut perusahaan yang bersangkutan.

3.	Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Pendaftaran & Pemeriksaan Berkas] B --> C[Proses & Penetapan Biaya/SK/Izin] C --> D[Pengambilan SK/Izin] D --> A </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
5.	Produk pelayanan	IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT
6.	Sarana dan prasarana	<p>a. Sarana dan prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang tunggu yang representatif 2) Tempat parkir 3) Mobil dan sepeda motor dinas 4) Almari dokumen 5) Rak arsip 6) Meja 7) Kursi 8) Pesawat telepon 9) Komputer dan printer 10) Alat tulis kantor 11) Kotak saran. 12) Toilet umum <p>b. Fasilitas Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan informasi 2) Koran/bahan bacaan 3) Pesawat Televisi 4) Water dispenser 5) Area bebas asap rokok 6) Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) 7) CCTV <p>Ket: Sarana prasarana dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
7.	Kompetensi sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha d. Petugas Layanan Informasi e. Petugas Penomoran f. Petugas Pengambilan Izin g. Petugas Lapangan h. Petugas Pemroses Izin i. Petugas Pengarsip dokumen
8.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi 2) Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 3) E-mail : dpmpptspekyapen@gmail.com 4) Telepon/Hp-(sms) : 081247464400, Fax : (0983) 31050 5) Kotak saran/pengaduan. 6) Formulir survey IKM. <p>b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cek administrasi;

		<p>2) Cek lapangan; 3) Koordinasi internal /eksternal; 4) Koordinasi instansi terkait.</p> <p>c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</p>
10.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah personil yang menangani sebanyak 2 (dua) orang.</p> <p>Keterangan: personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lainnya.</p>
11.	Jaminan pelayanan	<p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Adanya jaminan bebas dari Praktik KKN. c. Pelayanan cepat, mudah, transparan dan pasti.</p>
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. 2) Pengumpulan dan pengolahan data. 3) Analisa data dan evaluasi. 4) Tindak lanjut hasil evaluasi. <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>
13.	Masa berlaku Izin	5 (lima) tahun
14.	Waktu pelayanan	<p>🚦 Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIT 🚦 Jumat : 08.00 – 12.00 WIT; 14.00 – 15.00 WIT</p>
15.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
16.	Lain-lain	Izin Usaha Angkutan diberikan untuk angkutan barang